



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Jenis Kelamin Laki - laki, Tanggal Lahir 27 April 1966 Agama Kristen, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bildad Torino M. Thonak, SH. dan Adi Kristinten Bullu, SH., Advokat, beralamat / berkantor di Kelurahan Nunle'u RT / RW 011 / 002 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang - NTT email bildadthonak@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n

TERBANDING, bertempat tinggal di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, email dewiastutyali04@gmail.com, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 8 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 8 Maret 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Maret 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Kupang tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal disebabkan karena perkecokan / perselisihan yang oleh Tergugat dalam jawabannya dianggap sebagai perkecokan biasa dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam jawaban menyatakan pada sore hari tanggal 23 Maret 2015 ketika Tergugat pulang rumah anak yang bernama Dewi menangis katanya "*bapak sudah keluar rumah bawa pakaian*" lalu malam hari Tergugat menelepon Penggugat dan terjadi pertengkaran dan maki-makian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat keluar dari rumah tanpa ketahuan Tergugat pada tanggal 23 Maret

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 disebabkan karena ada perselisihan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, dan fakta yang membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat ke Kepolisian karena masalah tindak pidana "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" dan atas masalah tersebut Penggugat diproses hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana selama 2(dua) bulan sesuai Putusan Nomor: XX/Pid.Sus/2016 (bukti-P-1); Bahwa setelah menjalani hukumannya Penggugat tetap tidak mau kembali tinggal bersama Tergugat dan sejak Penggugat meninggalkan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015 sampai Penggugat mengajukan gugatannya Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama kurang lebih 8 tahun;

Menimbang bahwa dengan adanya keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal serumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi tidak harmonis yang dapat disimpulkan sebagai bentuk perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga sulit mempertahankan dan menegakkan kembali rumah tangga mereka menjadi rumah tangga / keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa karena ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan terpisahnya tempat tinggal kedua belah pihak selama kurang lebih 8 tahun maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan jika ada indikator antara lain suami isteri sudah terjadi pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan karena perselisihan atau pertengkaran, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan demi masa depan kedua belah pihak dalam kehidupan selanjutnya, maka perkawinan mereka harus diakhiri dan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 8 Maret 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kupang dibatalkan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo. Undang-Undang Nomor 2

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Maret 2024, Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen didepan pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Dili dengan Akta Perkawinan Nomor: XX/KPS/IX/1991 tanggal 7 September 1991 putus karena perceraian;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicoret dari register perkawinan tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 yang terdiri dari DANIEL PRATU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OJO SUMARNA, S.H., M.H. dan DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh KIA VIKTORIANUS Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
ttd	ttd
OJO SUMARNA, S.H., M.H.	DANIEL PRATU, S.H., M.H.
ttd	
DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum	Panitera Pengganti,
	ttd
	KIA VIKTORIANUS

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor XX/PDT/2024/PT KPG



Perincian biaya:

1. Meterai	... Rp. 10.000,00
2. Redaksi	... Rp . 10.000,00
3. Biaya Proses	... Rp 130.000,00
Jumlah	... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) =====

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

JON MAKMUR SARAGI, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia